



## MEKANISME PENGAWASAN PENGGUNAAN MOBIL DINAS DI INSTANSI PEMERINTAH

Submission :01 Juni 2023  
Revision :10 Agustus 2023  
Publication :08 November 2023

Apriliana Eka Putri<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Jambi. E-mail: [aaaaapr1k@gmail.com](mailto:aaaaapr1k@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to see the differences in supervision of official cars in each province in Indonesia with 3 descriptions of provinces, namely DKI Jakarta, Banten and East Java Provinces which have Governor Regulations as further regulations from the Minister, where their supervision is through the inspectorate, Satpol PP/community, and others. Apart from that, this research is also to look at the procedures for monitoring official cars starting from planning, budgeting, procurement, distribution, use, maintenance, supervision and return. Based on Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property Article 482 paragraph (3), property users can request internal supervision to carry out audits of official cars. Basically, supervision is carried out internally and externally, internally it is clearly stated that it is carried out directly by the government, while for external supervision outside of the government's obligations, appropriate mechanisms are still needed, one of which is that the community is the party that needs a platform and mechanism for reporting if there is misuse of official cars in the community. The type of legal research used in this research is normative juridical research. See what monitoring mechanisms the government can consider in monitoring the use of official cars in government agencies.*

**Keywords:** *Difference, Supervision, Official Car*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan pengawasan mobil dinas di setiap provinsi di Indonesia dengan 3 gambaran provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Timur yang memiliki Peraturan Gubernur sebagai pengaturan lanjutan dari Menteri, dimana pengawasan mereka ada yang melalui inspektorat, Satpol PP/masyarakat, dan lain-lain. Selain itu Penelitian ini juga untuk melihat prosedur pengawasan mobil dinas mulai dari perencanaan, Penganggaran, Pengadaan, Pendistribusian, Penggunaan, Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengembalian. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 482 ayat (3) pengguna

barang dapat meminta pengawasan intern untuk melakukan audit terhadap mobil dinas. Pada dasarnya pengawasan dilakukan secara internal maupun eksternal, secara internal sudah jelas tertera dilakukan langsung oleh pemerintah sedangkan untuk pengawasan eksternal diluar kewajiban pemerintah masih perlu mekanisme yang tepat salah satunya masyarakat menjadi pihak yang memerlukan wadah dan mekanisme dalam penyampaian apabila terdapat penyalahgunaan mobil dinas di masyarakat. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian yuridis normatif. Melihat bagaimana mekanisme pengawasan yang bisa menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam pengawasan penggunaan mobil dinas di instansi pemerintah.

**Kata Kunci: Perbedaan, Pengawasan, Mobil Dinas**

---

## **1. Pendahuluan**

Kendaraan Perorangan Dinas dalam hal ini merupakan mobil dinas yang penggunaannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab pengguna barang/kuasa pengguna barang sangat memerlukan pengawasan yang tepat agar tidak terjadi penyalahgunaan di dalam penggunaannya. Penyalahgunaan fasilitas mobil dinas merupakan salah satu jenis kejahatan, dan bukan sekedar pelanggaran ringan melainkan kejahatan berat. Penyalahgunaan mobil dinas untuk tujuan selain keperluan dinas termasuk dalam tindak pidana korupsi (kejahatan).<sup>1</sup>

Pengadaan atau pemberian mobil dinas oleh negara kepada pegawai pemerintah atau lembaga sipil negara merupakan sumbangan barang milik negara/daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) Provinsi atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan barang milik negara (Pemerintah pusat) menetapkan sebagai berikut:

1) Menteri Keuangan mengatur pengelolaan barang milik negara

---

<sup>1</sup> Shilvirichiyanti, "Penyalahgunaan Mobil Dinas Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (2018): 143–144.

## *Mekanisme Pengawasan Penggunaan Mobil...*

2) Kepala kementerian/lembaga bertanggung jawab atas pengelolaan barang milik departemen negara/ instansi yang dipimpinnya.

3) Pimpinan kantor di wilayah tanggung jawabnya Kementerian negara/lembaga yang menjadi pengguna diberi wewenang untuk menggunakan barang tersebut di lingkungan kantornya masing-masing.<sup>2</sup>

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan barang milik daerah (pemerintah daerah) ditentukan sebagai berikut:

1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan pedoman pengelolaan barang milik daerah.

2) Kepala Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

3) Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang dari satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat berwenang mengenai pengelolaan aset dapat mengenakan sanksi dan peraturan kota/daerah kepada Pejabat yang melanggar peraturan mengenai penggunaan kendaraan petugas. Pejabat yang memanfaatkan barang milik negara/daerah untuk kepentingan pribadi atau untuk keperluan di luar jabatan atau tugas

---

<sup>2</sup> Aswinda Nilam Sari, Dezonda Rosiana Pattipawae, and Vica Jillyan Edsti Saija, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas," *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review* 1, no. 2 (2023): 77.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 78.

kedinasannya yang dapat mengakibatkan kerugian negara/daerah, dikenakan sanksi administratif, perdata, dan pidana, ada kasusnya.<sup>4</sup>

Kewenangan pejabat untuk menggunakan mobil dinas yang tidak memenuhi kebutuhannya melanggar Peraturan Perundang-undangan yang ada. Sebab, pejabat tersebut menggunakan kewenangannya tidak sebagaimana mestinya, yang bertentangan dengan kewenangan yang dimaknai dan peraturan yang harus di patuhi oleh setiap pejabat pusat maupun daerah.<sup>5</sup> Dalam hal penggunaan mobil dinas ini Pemerintah juga memperhatikan kepemilikan mobil dinas dari segi kebutuhannya sesuai standar agar tidak disalahgunakan.

Pada Pemerintah Pusat pengaturan mobil dinas diatur melalui mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Ketentuan Kepemilikan diatur pada pasal 43 ayat 3 dan 4 yaitu Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pengguna Barang dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemeirntah Daerah yang bersangkutan.

Kepemilikan mobil dinas telah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172/PMK.06/2020 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara. pejabat dalam penggunaan kendaraan dinas yang tidak memenuhi aturan dan ketentuan peraturan menteri keuangan berarti sudah melanggar ketentuan dan telah melakukan penyalahgunaan terhadap kebutuhan dinasnya dan wajib dikenakan sanksi. Sebab, pejabat tersebut tidak menggunakan kewenangannya sebagaimana

---

<sup>4</sup> Aswinda Nilam Sari, Dezonda Rosiana Pattipawae, and Vica Jillyan Edsti Saija, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas," *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review* 1, no. 2 (2023): 81, <https://doi.org/10.47268/capitan.v1i2.10113>.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 75–76.

## *Mekanisme Pengawasan Penggunaan Mobil...*

mestinya dan bertentangan dengan kewenangan yang harus dipatuhi pejabat.<sup>6</sup>

Berdasarkan pasal 304 ayat (1) huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa : b) Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran dan c) Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

Berdasarkan Pasal 482 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ayat (2) menyatakan bahwa : Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk unit kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang dan ayat (3) menyatakan bahwa : Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pengawasan mobil dinas menurut Schermerhorn dalam Jenis Pelaksanaan Pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Feedforward (pengawasan umpan di depan)
2. Pengawasan Concurrent (Pengawasan Bersamaan)
3. Pengawasan Feedback (Pengawasan Umpan balik)
4. Pengawasan Internal-eksternal.<sup>7</sup>

Pada poin ke empat baik pengawasan internal maupun eksternal memiliki makna tersendiri dalam pengawasan terhadap penggunaan mobil dinas Pengawasan internal memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri, sedangkan pengawasan

---

<sup>6</sup> Ibid., 78–79.

<sup>7</sup> <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/1125/4/BAB%20II.pdf>

eksternal dilakukan melalui supervisi dan penggunaan administrasi formal.<sup>8</sup>

Pengawasan mobil dinas tidak hanya memerlukan pengawasan dari pihak internal tetapi juga dari pihak eksternal salah satunya yaitu masyarakat. Dalam pemerintahan peran masyarakat tidak dapat dikesampingkan, dalam Permendagri pihak internal menjadi tindak lanjut dari pemantauan yang telah dilakukan oleh kuasa pengguna barang. Masyarakat perlu wadah yang sama dalam pemberian informasi dalam penyalahgunaan mobil dinas. Perlunya mekanisme yang tepat bagi masyarakat untuk memahami pentingnya mobil dinas dan mekanisme yang memudahkan mereka untuk melakukan pengaduan atas penyalahgunaan mobil dinas.

Sangat tidak adil jika negara mengeluarkan biaya pemeliharaan dan perlindungan atas penggunaan pribadi aset negara (mobil dinas) di luar urusan dinas, untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan kendaraan perusahaan untuk pulang pada saat Idul Fitri dan hari-hari besar lainnya serta keperluan pribadi lainnya. Perbuatan tersebut merugikan keuangan negara dan menurut hukum dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai Mekanisme Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Di Instansi Pemerintah dengan mengkaji bentuk pengawasan, peraturan, dan hal pendukung lainnya yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul **“Mekanisme Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas Di Instansi Pemerintah”**

## **2. Metode**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahder Johan Nasution menyatakan bahwa Penelitian hukum Yuridis Normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum, penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang bahan

---

<sup>8</sup> Ibid.,

hukum itu mengandung kaidah hukum.<sup>9</sup> Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

### **3. Pembahasan**

Secara umum, penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan fasilitas kendaraan dinas memerlukan pemantauan terhadap fasilitas yang digunakan untuk mendukung misi dan fungsi kendaraan dinas. Pengawasan ini menguntungkan semua lembaga pemerintah. Pengelolaan mobil dinas harus dilakukan agar dapat berfungsi secara optimal untuk mencapai tujuan kerja. Selain itu, mobil perusahaan juga tidak boleh digunakan sembarangan, ada aturan yang perlu dipatuhi. Penyalahgunaan mobil dinas juga dapat dikenakan sanksi ringan, sedang, atau berat.

#### **1. Pengawasan Secara Preventif**

Pengawasan preventif dapat diartikan sebagai pengawasan terhadap kegiatan sebelum dilaksanakan guna mencegah terjadinya penyimpangan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan fiskal yang membebani negara dan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Selain itu, pengawasan ini juga bertujuan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai harapan. Pengawasan preventif akan lebih berguna dan bermanfaat bila dilakukan oleh atasan langsung untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini.

Mulai dari pelaksanaan pemeliharannya, anggarannya, peraturannya, membuat peringatan mengenai penggunaannya dan hal-hal yang harus di patuhi. Tujuan dari pemeliharaan preventif adalah untuk menghindari kemungkinan kerusakan pada mobil dinas. Oleh karena itu, pemeliharaan preventif harus menjadi prioritas utama. Perawatan mobil dinas yang tepat mengurangi risiko waktu henti dan penurunan fungsi. Hal ini juga mencegah perbaikan yang tidak direncanakan. Servis mobil dinas secara berkala meliputi pemeriksaan dan penggantian ban, pemeriksaan

---

<sup>9</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

oli, ketinggian cairan dan tekanan ban, serta pemeriksaan keselamatan berkendara secara berkala.

Selain itu, Tren penggunaan mobil dinas dapat menjadi data penting untuk menetapkan standar. Tren penggunaan ini dapat memberikan wawasan penting seperti jarak tempuh, waktu berkendara, dan konsumsi bahan bakar. Misalnya standar jarak minimal mobil dinas adalah 300 km per bulan dan konsumsi bahan bakar maksimal 150 liter per bulan.<sup>10</sup> Wawasan ini dapat diperoleh dengan memasang sensor bahan bakar, riwayat perjalanan, riwayat berhenti, pemutaran ulang rute, pemantauan pemalasan kendaraan, atau pemantauan perilaku pengemudi. Perilaku pengemudi yang agresif seperti pengereman mendadak,<sup>11</sup>

Pemerintah membutuhkan aturan untuk mengatur Pejabat atau ASN agar dapat mencapai tujuannya. Aturan bertujuan mengatur cara pengelolaan mobil dinas. Mobil dinas ditetapkan oleh negara berdasarkan undang-undang untuk digunakan oleh pegawai negeri dalam melaksanakan tugas negara. Penggunaan mobil dinas yang tidak tepat mengakibatkan mobil perusahaan dibawa pulang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penggunaan mobil perusahaan untuk mudik merupakan tindakan korupsi. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Fasilitas layanan hanya untuk penggunaan kepentingan dinas dan hanya tersedia pada hari kerja.

---

<sup>10</sup> “4 Tip Mengoptimalkan Pemanfaatan Kendaraan Dinas Dengan Fleet Management System,” last modified 2024, 4 Tip Mengoptimalkan Pemanfaatan Kendaraan Dinas dengan Fleet Management System. <https://www.cartrack.id/id/4-tip-mengoptimalkan-pemanfaatan>

<sup>11</sup> “6 Langkah Manajemen Pemeliharaan Preventif Kendaraan Yang Efektif” (2021). last modified 2024. <https://www.cartrack.id/id/6-langkah-manajemen-pemeliharaan-preventif-kendaraan-yang-efektif>



## *Mekanisme Pengawasan Penggunaan Mobil...*

Ketentuan mengenai penggunaan kendaraan dinas lembaga negara diatur dalam Peraturan Menteri tentang Perizinan Lembaga Negara. Syaratnya adalah:

1. Kendaraan dinas digunakan untuk keperluan resmi saja. Tujuannya adalah untuk mendukung tugas inti dan fungsionalitas.
  2. Kendaraan dinas hanya tersedia pada hari kerja.
  3. Kendaraan operasional yang digunakan di kota saja, kecuali kegiatan itu dilakukan di luar kota dan mendapat persetujuan tertulis dari kepala instansi atau pejabat yang ditunjuk menurut kewenangannya.<sup>12</sup>
2. Pengawasan Secara Represif

Pengawasan ini diartikan sebagai “pengawasan setelah suatu kegiatan dilakukan”. Pemantauan model ini biasanya dilakukan pada akhir tahun anggaran dan anggaran yang ditetapkan disajikan dalam laporan. Pemeriksaan dan pemantauan kemudian dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan penipuan.<sup>13</sup>

Di dalam Teori Penyalahgunaan Wewenang, jika di tarik maksud dari teori ini dalam Hukum Administrasi Negara bahwa Penyalahgunaan kewenangan ini menyimpang dari tujuan dari suatu pemberian kewenangan, menyimpang dari tujuan dalam kaitannya dengan asas legalitas, dan menyimpang dari tujuan dalam kaitannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sesuai dengan pengawasan secara represif yang menjadi pengendalian akhir dari penyalahgunaan pejabat terhadap penggunaan mobil dinas dan memerlukan sanksi yang tepat.

Sejumlah sanksi dijatuhkan kepada ASN dan eksekutif yang menyalahgunakan penggunaan kendaraan perusahaan. Sanksi disiplin ada tiga jenis, yaitu ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau ungkapan ketidakpuasan secara tertulis. Tindakan disipliner moderat kemudian terdiri dari pengurangan tunjangan sebesar 25 persen

---

<sup>12</sup> Sari, Pattipawae, and Saija, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas.”

<sup>13</sup> Saputra, “Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara.”

selama enam, sembilan, atau 12 bulan. Sebaliknya, tindakan disipliner berat atas penggunaan mobil perusahaan tanpa izin adalah penurunan pangkat selama 12 bulan. Batasan jabatannya adalah ia dapat menjabat sebagai pejabat untuk jangka waktu 12 bulan.

Pegawai yang menggunakan barang milik negara atau lokal untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan selain jabatan atau tugas resminya yang dapat menimbulkan kerugian negara atau daerah dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau pidana. Sanksi-sanksinya adalah:

1. Sanksi administratif yaitu: Pembatalan izin penggunaan kendaraan dinas karena tidak dilaksanakannya tata cara penyerahan kendaraan dinas kepada pengguna. Beberapa Sanksi Administratif seperti Peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan perizinan berusaha, pembatalan perizinan berusaha, dan denda administratif.
2. Sanksi perdata yaitu tuntutan ganti rugi terhadap pengguna mobil perusahaan, apabila kerugian berat disebabkan oleh penggunaan mobil perusahaan di luar petunjuk pemakaian.
3. Sanksi pidana adalah sanksi bagi pengguna mobil perusahaan yang menggunakan mobil perusahaannya untuk merugikan orang lain atau melanggar peraturan perundang-undangan seperti: Tabrakan fatal antara kendaraan perusahaan dengan orang lain serta kepemilikan obat-obatan terlarang.<sup>14</sup>

Perbedaan pengawasan preventif dan represif pada hakikatnya terletak pada tujuan upaya dan cara yang digunakan. Tindakan preventif bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran, sedangkan tindakan represif ditujukan untuk memulihkan keadaan sebelum terjadinya pelanggaran. Apalagi cara yang digunakan untuk pencegahan adalah aturan. Dalam hal upaya represif, sanksi dan hukuman dijadikan aksi dari pengawasan represif.

---

<sup>14</sup> Sari, Pattipawae, and Saija, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas."

## *Mekanisme Pengawasan Penggunaan Mobil...*

Berdasarkan *Memorie Van Antwoord* secara spesifik menyatakan hal berikut mengenai ketentuan Pasal 132(2) UUD 1983: “Kebebasan yang luas dalam ikatan negara kesatuan dengan system desentralisasi tidak akan ada tanpa tersedia cara-cara dari pemerintah tingkat lebih atas untuk melakukan berbagai koreksi”. Sementara itu, dalam *Memorie van Toelichting* disebutkan bahwa: “Fungsi pengawasan yang paling penting adalah untuk menjamin integritas pemerintah. Pemantauan terhadap pemerintah bawahan tidak dapat dihindari. Dalam banyak kasus, pengawasan, bahkan merupakan prasyarat untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan yang terlibat dalam desentralisasi”<sup>15</sup>

Tidak ada bagian yang terpisah yang dapat diakui, dan tidak ada negara yang dapat berdiri di dalam suatu negara. Kehati-hatian harus selalu diberikan untuk memastikan bahwa integritas negara tetap terjaga.<sup>16</sup> Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peraturan mengenai kendaraan dinas yang dalam hal ini mobil dinas diatu oleh beberapa peraturan sebagai lanjutan dari peraturan Menteri. Lanjutan dari peraturan tersebut berupa Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota hingga Instruksi yang di perlukan.

Pada hakikatnya, mobil dinas berfungsi untuk mendukung para eksekutif dalam kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemerintah dan masyarakat. Karena mobil dinas merupakan salah satu barang milik masyarakat, maka penggunaan mobil perusahaan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau berbagai kegiatan, melainkan untuk mempermudah pekerjaan.<sup>17</sup>

Dalam konteks pengawasan pemerintah, pengertian pengawasan secara umum tampaknya masih tepat dan relevan. Inilah alasannya:

---

<sup>15</sup> Huda, Hukum Pemerintahan Daerah.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Shilvirichiyanti, “Penyalahgunaan Mobil Dinas Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi,” 143.

*Pertama*, tujuan pengawasan pemerintah secara umum adalah untuk memelihara atau melindungi berfungsinya negara kesejahteraan. Tepat pula pelaksanaan kekuasaan negara sebagai penyelenggara kesejahteraan umum dan tetap berada dalam batas kekuasaannya.

*Kedua*, norma adalah undang-undang yang mengatur dan membatasi kekuasaan dan tindakan negara berupa hukum substantif dan formil (*rechtmatigheid*), serta kepentingan kesejahteraan rakyat (*doelmatigheid*).

*Ketiga*, terdapat konsistensi antara ukuran dan tolok ukur yang ditetapkan.

*Keempat*, apabila terdapat indikasi akan terjadi penyimpangan terhadap patokan tersebut, maka akan dilakukan tindakan preventif.

*Kelima*, apabila dari hasil perbandingan ternyata terdapat penyimpangan terhadap nilai baku, maka dilakukan koreksi dengan cara membalikkannya, memberikan kompensasi terhadap akibat tersebut dan memberikan sanksi kepada yang melakukan kesalahan tersebut.<sup>18</sup>

Disetiap Provinsi memiliki peraturan mengenai mobil dinas yang cukup beragam, yaitu peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 119 Tahun 2020 Tentang Kendaraan Dinas, Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Kendaraan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Perbedaan Pada ketiga bentuk Peraturan Gubernur tersebut terletak pada pengawasan saat penggunaan mobil dinas. Pada Provinsi DKI Jakarta Pengawasan Penggunaan Mobil Dinas di lakukan langsung oleh Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah DKI Jakarta, Sedangkan untuk Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Timur pengawasan penggunaan mobil dinas tidak tertulis siapa-siapa saja yang bisa membantu mengawasi mobil dinas.

---

<sup>18</sup> Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*.

## *Mekanisme Pengawasan Penggunaan Mobil...*

Selain itu, Untuk Pengembalian Mobil Dinas juga berbeda, untuk Provinsi DKI Jakarta pengembaliannya tidak ada spesifikasi khusus. Sedangkan untuk Provinsi Banten pengembalian mobil dinas ini bagi pejabat yang sudah tidak lagi bertugas wajib menyerahkan kendaraan dinas atau mobil dinas kepada kepala SKPD induk/asal paling lambat 14 hari kerja. Kemudian untuk Provinsi Jawa Timur, pengembalian dilakukan apabila dimutasi dikembalikan selambat-lambatnya 1 minggu setelah surat perintah, apabila pension paling lambat pengembalian 1 minggu, dan apabila telah meninggal dunia pengembaliannya 2 bulan setelah tanggal kematian.

Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan, Pendistribusian, Penggunaan, dalam mobil dinas ketiga Provinsi ini memiliki kesamaan yang cukup mendasar yang mana perencanaan dilaksanakan oleh SKPD dengan mencantumkan jenis kendaraan dan kapasitas kemudian dicatat dalam daftar inventaris. Penganggaran mobil dinas dianggarkan oleh Biro perlengkapan dan Aset sekretariat yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran dengan memenuhi prinsip efektif dan efisien.

Pengadaan mobil dinas dilakukan oleh BPAD yang melihat pada keputusan pengguna dengan memperhatikan fungsi kendaraan atau standarisasi kendaraan dinas. Pendistribusian mobil dinas juga oleh BPAD selaku pejabat penatausahaan barang setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekda sesuai usulan SKPD. Sedangkan untuk penggunaan mobil dinas diatur oleh kepala SKPD yang bersangkutan dengan fungsi untuk antar jemput pegawai, untuk melaksanakan tugas kepegawaian, keamanan, dan kedinasan. Selain itu juga dipergunakan untuk pool dalam rangka menunjang tugas-tugas Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Pengawasan penggunaan mobil dinas identic dengan penggunaan pengawasan oleh instansi di dalam lembaga pemerintahan sebagai pengawasan internal pemerintah. Sedangkan untuk pengawasan eksternal diluar pemerintahan misalnya Satpol PP dan masyarakat. Masyarakat sebagai pihak eksternal sering melihat penyalahgunaan mobil dinas namun tidak

mengetahui kemana akan melaporkan kemana penyalahgunaan yang mereka lihat. Wadah pengaduan ini memerlukan mekanisme yang dapat membantu masyarakat dan membantu pemerintah dalam hal penyalahgunaan-penyalahgunaan yang terjadi di masyarakat yang tidak pihak internal ketahui.

Fungsi Hukum Administrasi Negara untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Salah satu tantangan pembangunan nasional adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tantangan tersebut merupakan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, meliputi: keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, menjaga supremasi hukum, keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat, dan meningkatkan pengendalian pemerintah dan pembangunan. Menjamin integrasi misi dan fungsi yang lancar dan harmonis dan aman. Hal ini memerlukan langkah-langkah kebijakan yang ditujukan untuk mengubah institusi dan sistem manajemen, kualitas sumber daya manusia, peralatan, dan sistem pengawasan yang benar dan inspeksi yang efektif.<sup>19</sup>

#### **4. Kesimpulan**

Pengawasan preventif menjadi langkah pencegahan yang dapat dilakukan seperti mempertimbangkan bagaimana pemeliharannya, anggarannya, peraturannya, membuat peringatan mengenai penggunaannya dan hal-hal yang harus di patuhi. Sedangkan Pengawasan Represif menjadi langkah akhir sebagai penyelesaian terhadap penyalahgunaan yang dilakukan, bentuk dari pengawasan represif ini berupa pemberian sanksi dan hukuman yang tepat sehingga pejabat yang melakukan penyimpangan ini jera.

Prosedur pengawasan mobil dinas dilakukan oleh Pengawas internal dan pengawas eksternal. Untuk masalah penggunaan mobil dinas dalam instansi telah di atur oleh pejabat internal pemerintahan sendiri sedangkan untuk eksternal dalam hal ini

---

<sup>19</sup> Syahrul Ibad, "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 57.

## *Mekanisme Pengawasan Penggunaan Mobil...*

masyarakat yang juga menjadi pengawas eksternal yang tidak terpisahkan memerlukan SOP dalam melakukan pengaduan kepada pemerintah. Melalui internet maupun pengaduan kepada bagian unit pejabat pemerintah

### Referensi

Aswinda Nilam Sari, Dezonda Rosiana Pattipawae, and Vica Jillyan Edsti Saija, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas," *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review* 1, no. 2 (2023): 77.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86

Sari, Pattipawae, and Saija, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas."

Saputra, "Fungsi Pengawasan Lingkup Hukum Administrasi Negara."

Sari, Pattipawae, and Saija, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Penggunaan Kendaraan Dinas."

Shilvirichiyanti, "Penyalahgunaan Mobil Dinas Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53 (2018): 143–144.

Syahrul Ibad, "Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik," *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 57. <http://portaluniversitasquality.ac.id:55555/1125/4/BAB%20II.pdf>

"4 Tip Mengoptimalkan Pemanfaatan Kendaraan Dinas Dengan Fleet Management System," last modified 2024, 4 Tip Mengoptimalkan Pemanfaatan Kendaraan Dinas dengan Fleet Management System. <https://www.cartrack.id/id/4-tip-mengoptimalkan-pemanfaatan>

"6 Langkah Manajemen Pemeliharaan Preventif Kendaraan Yang Efektif" (2021). last modified 2024. <https://www.cartrack.id/id/6-langkah-manajemen-pemeliharaan-preventif-kendaraan-yang-efektif>